



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**NAMA**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Para Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA TANGGAL, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin TANGGAL, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di ALAMAT.
  2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak kandung dari Pemohon II yang bernama Nasib.
- Saksi nikahnya masing-masing bernama :
- a. NAMA

Hal 1, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. NAMA

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat tersebut di atas. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA, Perempuan lahir di Sukabumi umur 7 Tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam
7. Bahwa, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan Buku Nikah.
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan SKTM NOMOR. yang dikeluarkan oleh Kota Depok. terhadap biaya perkara agar di bebaskan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (NAMA), dengan Pemohon II (NAMA), pada hari senin TANGGAL.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) NOMOR TANGGAL, atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Jaya yang diketahui oleh Camat Cipayung Kota Depok, yang kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan prodeo Penggugat dan berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti adalah orang miskin dan selanjutnya membacakan Putusan Sela NOMOR TANGGAL, yang amarnya memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Menimbang bahwa dengan adanya putusan sela tersebut, maka perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas NAMA (Pemohon I), Nomor Induk Kependudukan NOMOR, TANGGAL, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas NAMA (Pemohon II) Nomor Induk Kependudukan NOMOR, TANGGAL, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **NAMA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Hansip, tempat kediaman ALAMAT. Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1991, namun tanggal dan bulannya saksi lupa. Menikah di rumah orang tua Pemohon I (NAMA) di ALAMAT;

Hal 3, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan pernikahannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dihadapan keluarga kedua belah pihak dan dihadiri oleh pemuka agama setempat namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Islam karena menikah secara sirri.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nasib.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan kabul antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I (NAMA);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah NAMA dan NAMA dari pihak keluarga namun saksi saat itu tidak mengetahui persis umur keduanya namun keduanya sudah dewasa;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada maskawin/mahar namun saksi lupa jumlahnya dan dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama dan anak ketiga sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **NAMA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT. Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1991, namun tanggal dan bulannya saksi lupa. Menikah di rumah orang tua Pemohon I (NAMA) di ALAMAT;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan pernikahannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dihadapan keluarga kedua belah pihak dan dihadiri oleh pemuka agama setempat namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Islam karena menikah secara sirri.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nasib.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan kabul antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I (NAMA);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah NAMA dan NAMA dari pihak keluarga, namun saksi saat itu tidak mengetahui persis umur keduanya namun keduanya sudah dewasa;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada maskawin/mahar namun saksi lupa jumlahnya dan dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama dan anak ketiga sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 5, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada TANGGAL di ALAMAT, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sehingga tidak memiliki buku nikah, dan kemudian mohon ditetapkan sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yakni bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta telah dimeterai dan dinazzagelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga oleh karenanya Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama NAMA dan NAMA, yang dalam persidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di ALAMAT, karena para saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan tata cara Islam yakni adanya wali nikah yakni bernama Nasib sebagai ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama NAMA dan NAMA dan masing-masing saksi tersebut telah berusia dewasa, laki-laki, sehat/berakal dan beragama Islam serta ada mahar berupa uang dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ada ijab dan kabul antara wali Pemohon II bernama Nasib dengan Pemohon I (NAMA).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak punya hubungan darah/nasab, sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan keduanya mengetahui langsung peristiwa pernikahan tersebut, dan karena itu majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat karena adanya rukun nikah sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Para Pemohon, wali nikah dan dua orang saksi dalam pernikahan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon mempelai, wali dan saksi dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, ternyata Para Pemohon beragama Islam dan saat menikah juga beragama Islam, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan untuk menikah dan tidak terhalang untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasib, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai seorang wali nikah karena beragama Islam, berakal/aqil, baligh dan merupakan wali nasab dari Pemohon II (NAMA) sebagai mempelai perempuan, hal ini sebagaimana dimaksud pasal 19 dan 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama NAMA dan NAMA, terhadap kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai seorang saksi dalam suatu pernikahan karena telah berusia dewasa, laki-laki, berakal/aqil dan beragama Islam;

Hal 7, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum saling membenarkan tentang adanya syarat dan rukun pernikahan antara Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan:

“Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar disahkan perkawinannya akan dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam dictum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena Para Pemohon telah diberi izin untuk beperkara secara prodeo/cuma-cuma berdasarkan Putusan Sela terTANGGAL, maka kepada Para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA) yang dilangsungkan pada TANGGAL, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang Kota Depok;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok;
4. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara karena tidak mampu;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis TANGGAL** bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H dan Dra. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu M. Ali Avridy, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**SURYADI, S.Ag, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**TUTI SUDIARTI, S.H., M.H**

**Dra. ENI ZULAINI**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. ALI AVRIDDY, SH**

Perincian biaya perkara :

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 0                |
| 2. Biaya Proses    | Rp. 0                |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 0                |
| 3. Redaksi         | Rp. 0                |
| 4. Meterai         | Rp. 0                |
| <b>Jumlah</b>      | <b>Rp. 0 (nihil)</b> |

Hal 9, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Dpk



Salinan Penetapan ini telah dicocokkan  
dan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Drs. Entoh Abd. Fatah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)